PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SUAMI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VIVI AGTAVIANA
05140205

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg. 2939/PK.IV/11/2009

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SUAMI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)
(Vivi Agtaviana, 05140205, Hukum Pidana, 71 hal, 2009)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan pada pelaku tindak pidana apabila dalam perbuatan pidananya tersebut terdapat unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka ia akan dipidana. Tetapi apabila ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dipidana. Hal tersebut sesuai dengan asas "*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*", begitu juga dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Suami sebagai pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan, jika adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Sesuai dengan pengaturan khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam skripsi ini penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penulisan ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang membandingkan UU PKDRT dengan kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu di Pengadilan Negeri Padang Panjang pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kesalahannya di lihat dari keterangan para saksi dan terbuktinya unsur barang siapa, unsur melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangga serta tidak adanya alasan pemaaf pada diri suami sebagai pelaku dan dalam hal ini suami dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Hakim cenderung menghadapi kesulitan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini karena selain harus menerapkan UU PKDRT, hakim juga berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga korban dengan pelaku. Oleh sebab itu dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek agama, sosial dan ekonomi serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Penulis menyarankan sebaiknya setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga di selesaikan secara kekeluargaan oleh semua pihak baik korban, pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Namun, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan barulah dibawa ke jalur hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat kerap kita temui berbagai tindakan kriminal, diantaranya tindak kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan berupa pemaksaan dan kontrol dengan tujuan untuk mendominasi seseorang yang dipandang lemah.[1] Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan di dalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang dalam perkiraan kita semua, sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya tindak kekerasan di lingkungan tersebut. Namun pada kenyataanya ditempat itulah sering kali terjadi tindak kekerasan. Tindak kekerasan dalam keluarga ini lebih kita kenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) yang biasa disingkat dengan KDRT.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :[2]

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

---

[1] Jurnal Perempuan Semai Untuk Keadilan Dan Demokrasi: *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia, 2004, hal. 3.

[2] Lihat pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga."

KDRT ini terjadi di semua strata sosial dan di berbagai budaya yang dapat mengakibatkan luka fisik, psikologis dan bahkan kematian. KDRT bisa saja dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yaitu isteri, anak, ibu, mertua dan pembantu. Selain itu, kekerasan ini juga dapat dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki yaitu ayah, suami, anak dan lain-lain.[3] Namun kenyataannya, yang sering kita jumpai yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Hal ini dilandasi sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga dalam fikiran suami tindakanya yang menyakiti isterinya dengan memukuli, berkata kasar, mamaksa melakukan hubungan seksual dan tindakan kekerasan lainnya dianggap hal yang wajar. Sedangkan isteri sebagai korban hanya pasrah menerima keadaan dengan berbagai alasan seperti takut mencemarkan nama baik keluarga, takut tidak dinafkahi oleh suami, takut jiwanya terancam dan juga memikirkan masa depan anak-anaknya, sehingga ia mengabaikan keselamatan dan kebahagiaan dirinya sendiri.

Posisi isteri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, peran antara suami, tak urung menempatkan isteri dalam posisi rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pemegang kekuasaan dan isteri hanya sekedar objek dari kekuasaan suami.

---

[3]http ://www.google.com/masalah kdrt.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kesalahannya di lihat dari keterangan para saksi dan terbuktinya unsur barang siapa, unsur melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangga secara sah dan meyakinkan serta tidak adanya alasan pemaaf pada diri suami sebagai pelaku dan dalam hal ini suami dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun.
2. Dalam menjatuhkan pidana bagi suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga hakim disamping harus menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hakim juga berusaha memepertahankan keharmonisan rumah tangga korban dan pelaku. Oleh sebab itu, hakim juga mempertimbangkan aspek agama, sosial dan ekonomi serta hal yang meringankan dan memberatkan dalam kasus yang sedang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aria Zurnetti, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana,* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,.* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dwiyanti Hanandini, 2006, *Working Paper Sosiologi: Keluarga Luas dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Andalas, Padang.

Farid Ma'ruf dan Asri Supatmiati, 2007, *Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Buletin Komnas Perempuan, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta.

Periksa Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana,* Sinar Baru, Bandung.

R.Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,* Alumni AHN-PTHM, Jakarta.

R.Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya,* Usaha Nasional, Surabaya.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Radar Jaya Offset, Jakarta.

Sulistyo Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana:Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Utrech, 1962, *Kumpulan Sari Kuliah Hukum Pidana II,* Universitas Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.